



# putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Utj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara permohonan itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Purwanto bin Tarmo**, tempat tanggal lahir Kubu, 15 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Dusun Pematang Kapur, RT.003, RW.002, Kelurahan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik email : [minabagan1988@gmail.com](mailto:minabagan1988@gmail.com), Nomor Hp : 081371772741, sebagai **Pemohon I**;

**Minarti binti Bunali (Alm)**, tempat tanggal lahir Lenggadai 20 Juli 1989, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Dusun Pematang Kapur, RT.003, RW.002, Kelurahan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 119/Pdt.P/2024/PA.Utj. tanggal 10 Juni 2024 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Januari 2022 di Jalan Dusun Candi KM 14, RT.004, RW.002,  
*Hal. 1 dari 9 hal., Penetapan No. 119/Pdt.P/2024/PA.Utj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan wali nikah Paman Pemohon II Bernama Mujiatno dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) bernama Ustadz Legimin dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat para Pemohon antara lain yang bernama Indra Novisar dan Sujatmiko;

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I bukan warga setempat dan belum mengurus surat domisilinya;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Duda cerai hidup umur 35 tahun berdasarkan kutipan akta cerai dengan nomor 800/AC/2021/PA.Utj, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 14 Desember 2021 sementara Pemohon II berstatus Janda cerai hidup umur 31 tahun, berdasarkan kutipan akta cerai dengan nomor 772/AC/2021/PA.Utj yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 02 Desember 2021;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai seorang anak;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Hal. 2 dari 9 hal., Penetapan No. 119/Pdt.P/2024/PA.Utj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primer :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Purwanto bin Tarmo**) dan Pemohon II (**Minarti binti Bunali (Alm)**) yang dilangsungkan pada tanggal pada tanggal 20 Januari 2022 di Jalan Dusun Candi KM 14, RT.004, RW.002, Kelurahan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung, selama 14 (empat belas) hari, ternyata selama tenggang waktu yang telah ditentukan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa oleh Ketua Majelis kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan menambahkan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;
2. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2021 Pemohon I dengan Sulastri binti Sukiman telah bercerai resmi di Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

*Hal. 3 dari 9 hal., Penetapan No. 119/Pdt.P/2024/PA.Utj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2021 Pemohon II dengan Misdianto bin Misran telah bercerai resmi di Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Akta Cerai an. Purwanto bin Tarmo dengan Sulastri binti Sukiman, Nomor 800/AC/2021/PA.Utj., tanggal 14 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, yang bermeterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi P.1;
2. Fotocopy Akta Cerai an. Minarti binti Bunali dengan Misdianto bin Misran, Nomor 772/AC/2021/PA.Utj., tanggal 02 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, yang bermeterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi P.2;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung selama 14 (empat belas) hari, ternyata selama itu pula tidak ada pihak yang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memiliki kepentingan hukum dengan permohonan tersebut sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II diperiksa secara volunteir, hal mana sesuai dengan ketentuan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

*Hal. 4 dari 9 hal., Penetapan No. 119/Pdt.P/2024/PA.Utj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang *Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya poin kedua telah memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2022 di Jalan Dusun Candi KM 14, RT.004 RW.002, Kelurahan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, dengan alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, disebabkan karena pada waktu menikah Pemohon I bukan warga setempat dan belum mengurus surat domisilinya;

Menimbang, bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama pada akhirnya akan menimbulkan masalah dalam kehidupan selanjutnya. Karena tanpa akta nikah segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan akibat pernikahan, seperti maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah perkara a quo guna untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya, sudah seharusnya untuk diatasi dan perkara ini patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 dan P.2 yang mana bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah di-nazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti surat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, yang menerangkan telah terjadi perceraian antara Purwanto bin Tarmo dengan Sulastri binti Sukiman pada tanggal 14 Desember 2021, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 1870 KUH Perdata nilai kekuatan pembuktian bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, yang menerangkan telah terjadi perceraian antara Minarti binti

*Hal. 5 dari 9 hal., Penetapan No. 119/Pdt.P/2024/PA.Utj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunali dengan Misdianto bin Misran pada tanggal 02 Desember 2021, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 1870 KUH Perdata nilai kekuatan pembuktian bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta dibuktikan dengan bukti-bukti tertulis, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus duda cerai;
- Bahwa pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, Pemohon II berstatus janda cerai pada tanggal 02 Desember 2021, namun melihat dari jangka waktu Pemohon II bercerai dengan suami pertamanya, dihubungkan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2022, Pemohon II belum menyelesaikan masa iddah nya karena baru menjalani masa iddah kurang lebih baru 1 (satu) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, ternyata ada halangan menurut syara', karena pada waktu menikah Pemohon II masih dalam masa iddah, sehingga menghalangi keabsahan pernikahan antara keduanya sesuai dengan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu", jo. Pasal 39 ayat 1 huruf (b) dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi "Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari" dan "Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami" jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu (a) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, (b) Seorang wanita yang masih

*Hal. 6 dari 9 hal., Penetapan No. 119/Pdt.P/2024/PA.Ujt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam masa iddah dengan pria lain dan (c) Seorang wanita yang tidak beragama Islam”;

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 228 dan ayat 235 sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيْ أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذَلِكَ إِنْ رَآدُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

Artinya : Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana;

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ۚ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِيْ أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَّا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِيْ أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

Artinya : Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2022 di Jalan Dusun Candi KM 14, RT.004, RW.002, Kelurahan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, tidak dapat ditetapkan sahnyanya, karena tidak sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Hal. 7 dari 9 hal., Penetapan No. 119/Pdt.P/2024/PA.Utj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan pernikahan ulang pada Kantor Urusan Agama dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan mempedomani segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal **04 Juli 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Dzulhijjah 1445 Hijriyah**, oleh kami **M. Saifuddin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.**, dan **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Jufriddin, S.Ag.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 9 hal., Penetapan No. 119/Pdt.P/2024/PA.Utj.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M. Saifuddin, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.**

**Rizal Sidiq Amin, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Jufriddin, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara:**

**1. PNBP**

a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
b. Panggilan	:	Rp.	10.000,00
c. Redaksi	:	Rp.	10.000,00

**2. Biaya Proses** : Rp. 75.000,00

**3. Biaya Meterai** : Rp. 10.000,00

**Jumlah** Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

**Hal. 9 dari 9 hal., Penetapan No. 119/Pdt.P/2024/PA.Utj.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)